



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL,
SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah terutama dalam pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur.

(2) Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- f.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- i. Dihapus.
- j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pemberdayaan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) Perempuan;
- d.1 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahkan :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - d. Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahkan :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
 2. Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" BAB VIII A

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 26 A

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f.2, merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 26 B

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 26 C

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pemberdayaan potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat dan pedesaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 26 D

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
 1. Sub Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 2. Sub Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan;
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
- e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI A, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 35 dihapus.

"Pasal 35

Dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 36 dihapus.

"Pasal 36

Dihapus.

7. Ketentuan dalam Pasal 37 dihapus.

"Pasal 37

Dihapus.

8. Ketentuan dalam Pasal 38 dihapus.

"Pasal 38

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Drs. ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001


**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI